KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 51/SK/K01.14.1/OT/2010

tentang

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SITH ITB TAHUN 2011–2015

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 169 Anggraran Rumah Tangga ITB, Rektor menyusun Rencana Strategis (Renstra) ITB dengan mempertimbangkan masukan dari MWA, MGB dan warga Institut lainnya;
b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) ITB 2006–2010 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2010;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) SITH ITB Tahun 2011–2015.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No.015/SK/K01-MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan ITB 2006–2025;
4. Keputusan Rektor ITB No. 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006–2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk dan Mengangkat Personalia Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) SITH ITB Tahun 2011–2015 dengan susunan sebagai berikut :

Narasumber : - Dekan
- Wakil Dekan Bidang Akademik
- Wakil Dekan Bidang Sumberdaya

Ketua merangkap anggota : Dr. Adi Pancoro

Anggota :
- Dr. Achmad Sjarmidi
- Dr. Anggraini Barlian
- Dr. I Nyoman P. Aryantha
- Dr. Taufikurahman
- Dr. Ramadhani Eka Putra

Kedua	:	Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) SITH ITB Tahun 2011–2015 adalah melakukan penyusunan Renstra SITH ITB Tahun 2011–2015 dengan mengacu kepada rancangan Renstra ITB dan memperhatikan masukan dari Senat SITH, Staf Dosen SITH serta berpedoman kepada AD dan ART ITB;
Ketiga	:	Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) SITH – ITB Tahun 2011–2015 melaporkan tugas pekerjaannya kepada Dekan SITH ITB;
Keempat	:	Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB;
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 18 Juni 2010

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Dr. Tjandra Anggraeni
NIP. 131572243

Tembusan Yth :

1. Rektor ITB;
2. Dekan SITH ITB;
3. Ketua Senat SITH ITB;
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
5. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH ITB;
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
7. Kabag SITH;
8. Yang bersangkutan.